

SEJARAH TRADISI KHITBAH DALAM ISLAM DAN ADAT INDONESIA

Abd. Basit Misbachul Fitri, Mukhammad Miftakhuddin

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : abdbasitfitri@gmail.com, miftamiftahudin776@gmail.com

Abstract: *Khitbah* (marriage proposal) constitutes an initial stage that holds an important position in the process of marriage, both from the perspective of Islamic law and in the practice of customary law in Indonesia. This article aims to examine the concept, legal basis, principles, and procedures of *khitbah* in Islam, while also exploring the history and variety of *khitbah* traditions within several Indonesian customary systems, such as Javanese, Minangkabau, Bugis-Makassar, Batak, and Sundanese customs. The study employs a library research method with normative and historical approaches, through analysis of sources from the Qur'an, Hadith, scholarly opinions, the Compilation of Islamic Law, as well as literature on customary law and legal anthropology. The findings indicate that *khitbah* in Islam has a clear legal foundation, with its original ruling being permissible (*mubāh*), which may change depending on circumstances, and is regulated by conditions, rights, and limitations intended to safeguard the interests of all parties involved. Meanwhile, the practice of *khitbah* in Indonesian customary law demonstrates diverse forms and procedures, yet essentially serves the same purpose: expressing serious intent toward marriage and fostering kinship relations between families. This article concludes that there is a strong harmonization between Islamic legal provisions and customary law in the practice of *khitbah* in Indonesia, reflecting the flexibility of Islamic law in adapting to local socio-cultural contexts without abandoning its fundamental principles.

Keywords: *khitbah*; Islamic law; customary law; marriage proposal; 'urf.

Abstrak: Khitbah merupakan tahapan awal yang memiliki kedudukan penting dalam proses pernikahan, baik dalam perspektif syariat Islam maupun dalam praktik hukum adat di Indonesia. Artikel ini bertujuan mengkaji konsep, dasar hukum, kaidah, serta proses khitbah dalam Islam, sekaligus menelaah sejarah dan ragam tradisi khitbah dalam berbagai adat di Indonesia, seperti adat Jawa, Minangkabau, Bugis-Makassar, Batak, dan Sunda. Metode yang digunakan adalah kajian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif dan historis, melalui analisis terhadap sumber-sumber Al-Qur'an, Hadis, pendapat para ulama, Kompilasi Hukum Islam, serta literatur hukum adat dan antropologi hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa khitbah dalam Islam memiliki dasar hukum yang jelas, dengan hukum asal mubah yang dapat berubah sesuai kondisi, serta diatur oleh syarat, hak, dan batasan yang bertujuan menjaga kemaslahatan para pihak. Sementara itu, praktik khitbah dalam hukum adat Indonesia menunjukkan keragaman bentuk dan tata cara, namun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai bentuk keseriusan menuju pernikahan dan sarana menjalin hubungan kekeluargaan. Artikel ini menyimpulkan bahwa terdapat harmonisasi yang kuat antara ketentuan syariat Islam dan hukum adat dalam praktik khitbah di Indonesia, yang mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam beradaptasi dengan konteks sosial budaya lokal tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat.

Keywords: *Primbon, Aksara Jawa, Hanacaraka, Hukum Islam, 'Urf.*

Pendahuluan

Islam sebagai agama yang komprehensif telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal pernikahan. Sebelum melangsungkan pernikahan, terdapat tahapan penting yang disebut *khitbah* atau peminangan. *Khitbah* merupakan permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau walinya untuk menikahinya dengan cara yang telah disyariatkan dalam Islam.¹

¹ Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), juz 7, 10.

Khitbah memiliki kedudukan penting dalam proses pernikahan karena merupakan langkah awal untuk menuju ikatan pernikahan yang sah. Melalui *khitbah*, kedua belah pihak dapat saling mengenal dengan batas-batas yang ditetapkan oleh syariat Islam. Prosesi *khitbah* ini telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah Saw., dan para sahabatnya, serta terus berlanjut hingga saat ini dengan berbagai dinamika sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat.²

Di Indonesia, praktik *khitbah* tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam, tetapi juga dipengaruhi oleh adat istiadat yang berkembang di berbagai daerah. Hal ini menjadikan prosesi *khitbah* di Indonesia memiliki keunikan dan keragaman yang menarik untuk dikaji. Perbedaan adat istiadat dalam prosesi *khitbah* di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan kekayaan budaya bangsa yang perlu dilestarikan, namun tetap dalam bingkai syariat Islam.³

Mengingat pentingnya *khitbah* dalam proses pernikahan serta keunikan praktiknya di Indonesia, maka kajian mendalam mengenai hukum *khitbah* dalam perspektif Islam dan hukum adat di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai *khitbah* serta harmonisasi antara syariat Islam dan hukum adat yang berlaku di Indonesia.

Pembahasan

Pengertian *Khitbah*

1. Definisi *Khitbah* dalam Islam

Secara etimologis, kata "*khitbah*" berasal dari bahasa Arab *خطبة* (*khithbah*) yang merupakan bentuk *masdar* dari kata *خَطَبَ* (*kathaba*) yang

² Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad, *Al-Mughni*, (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968), juz 7, 452.

³ Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), 47.

berarti "melamar" atau "meminang".⁴ Dalam Kamus Al-Munawwir, khitbah diartikan sebagai peminangan atau lamaran.⁵

Secara terminologis, *khitbah* adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan tertentu atau walinya untuk dinikahinya.⁶ Imam Al-Jaziri dalam *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah* mendefinisikan *khitbah* sebagai pernyataan keinginan untuk menikahi seorang wanita tertentu dan pemberitahuan keinginan tersebut kepada wali pihak wanita.⁷

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, *khitbah* adalah pernyataan keinginan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan tertentu atau kepada keluarganya, dan memberitahukan keinginan tersebut kepada pihak perempuan atau keluarganya.⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf a, *khitbah* atau peminangan didefinisikan sebagai "kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita."⁹

2. *Khitbah* dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia

Dalam konteks hukum adat di Indonesia, *khitbah* atau lamaran memiliki istilah yang beragam sesuai dengan suku dan daerah masing-masing. Misalnya, dalam adat Jawa dikenal dengan sebutan "*nontoni*" atau "*nakokke*", dalam adat Minangkabau disebut "*maminang*", dalam adat Bugis-Makassar disebut "*massuro*", dan dalam adat Batak disebut "*marhusip*".¹⁰

Menurut Soerojo Wignjodipoero dalam bukunya *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, peminangan dalam hukum adat merupakan tindakan awal yang dilakukan oleh pihak laki-laki atau keluarganya untuk menjalin

⁴ Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 13.

⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 349.

⁶ Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7, 10.

⁷ Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, juz 4, 13.

⁸ Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7, 10.

⁹ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1991), Pasal 1 huruf a.

¹⁰ Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, hal. 48-50.

hubungan kekeluargaan dengan pihak perempuan dalam rangka melaksanakan perkawinan.¹¹

Hilman Hadikusuma dalam bukunya *Hukum Perkawinan Adat*, menjelaskan bahwa peminangan dalam hukum adat adalah permintaan yang disampaikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan atau sebaliknya menurut adat setempat, yang tujuannya adalah untuk menunjukkan keseriusan untuk melakukan perkawinan.¹²

Meskipun terdapat keragaman dalam istilah dan tata cara pelaksanaannya, namun secara substansi, *khitbah* dalam hukum adat Indonesia memiliki tujuan yang sama dengan *khitbah* dalam Islam, yaitu sebagai langkah awal menuju pernikahan dan bentuk keseriusan untuk menjalin hubungan pernikahan.

Kaidah-Kaidah dan Proses Khitbah

1. Dasar Hukum *Khitbah*

Khitbah dalam Islam memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari Al-Qur'an maupun Hadits. Dalam Al-Qur'an, Allah Swt, berfirman:

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf..." (QS. Al-Baqarah: [2] 235).¹³

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Saw, bersabda:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى خِطْبَتِهَا، فَلْيَفْعَلْ) رواه

أبو داود وأحمد

¹¹ Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1994), hal. 122.

¹² Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, hal. 47.

¹³ QS. Al-Baqarah: 235.

"Apabila salah seorang di antara kamu meminang seorang wanita, maka jika ia dapat melihat apa yang mendorongnya untuk menikahnya, hendaklah ia melakukannya." (HR. Abu Dawud dan Ahmad)¹⁴

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Ulama menetapkan bahwa hukum asal *khitbah* adalah mubah (boleh). Namun, hukum tersebut dapat berubah menjadi *sunnah*, *wajib*, *makruh*, atau *haram*, tergantung pada kondisi dan keadaannya.¹⁵

Imam Nawawi dalam *Raudhatu at-Thalibin*, menyatakan bahwa *khitbah* ber hukum *sunnah* berdasarkan praktik Rasulullah Saw, yang melamar Aisyah ra. melalui Abu Bakar ra. dan melamar Hafsa ra. melalui Umar ra.¹⁶

2. Syarat-Syarat *Khitbah*

Para Ulama telah menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam *khitbah*, di antaranya:

a. Syarat bagi Perempuan yang Dipinang

1) Tidak dalam Pinangan Orang Lain.

Seorang laki-laki dilarang meminang perempuan yang sedang dalam pinangan laki-laki lain, kecuali peminang pertama telah melepaskan hak pinangannya atau mengizinkan laki-laki lain untuk meminangnya. Rasulullah Saw, bersabda:

المُؤْمِنُ أَخُ الْمُؤْمِنِ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ

"Seorang) mukmin itu saudara bagi mukmin lainnya. Oleh karena itu tidak halal bagi seorang mukmin membeli atas pembelian saudaranya dan tidak pula meminang atas pinangan saudaranya hingga dia meninggalkannya."¹⁷

Imam Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*, menjelaskan bahwa larangan meminang pinangan orang lain adalah untuk mencegah terjadinya permusuhan dan menjaga hubungan persaudaraan antar sesama muslim.¹⁸

¹⁴ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Maktabah Al-Riyadh), hal 336, hadist no 1832 dan 1834, dan Ahmad, *Musnad Ahmad*, (Dar Al-Hilal) Vol. 5, Hal. 228, hadist no 20451.

¹⁵ Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7, 11.

¹⁶ An-Nawawi, Muhyiddin, *Raudhatu at-Thalibin*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1991), juz 7, 19.

¹⁷ HR. Al-Bukhari (no. 5142) *kitab an-Nikah*

¹⁸ Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad, *Al-Mughni*, juz 7, 453.

2) Tidak dalam Masa *Iddah Raj'i*

Seorang perempuan yang sedang dalam masa *iddah talak raj'i* haram untuk dipinang, karena ia masih dalam ikatan pernikahan dengan suaminya. Allah Swt, berfirman:

.....وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

"Dan suami-suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan..." (QS. Al-Baqarah: [2] 228).¹⁹

3) Boleh dipinang secara sindiran dalam masa *iddah ba'in* atau *iddah wafat*

Perempuan yang sedang dalam masa *iddah talak ba'in* atau *iddah wafat* boleh dipinang dengan sindiran (*ta'ridh*), tetapi tidak boleh secara terang-terangan (*tashrih*). Hal ini berdasarkan firman Allah Swt, dalam surat Al-Baqarah: [2] (235).

.....وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

"Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati." (Q.S. Al-Baqarah: [2] 235).

Imam Syafi'i dalam *Al-Umm*, menyatakan bahwa peminangan secara sindiran terhadap perempuan dalam masa *iddah ba'in* atau *iddah wafat* diperbolehkan, namun tidak boleh secara terang-terangan.²⁰

4) Perempuan yang halal dinikahi

Perempuan yang akan dipinang haruslah perempuan yang halal dinikahi, bukan mahram bagi laki-laki yang meminang. Syarat ini mengacu pada larangan menikahi perempuan-perempuan yang disebutkan dalam surat An-Nisa [4] 22-24.

"Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)" (QS. An-Nisa: [4] 22-24.)

¹⁹ QS. Al-Baqarah: 228.

²⁰ Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, juz 5, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), 41.

b. Syarat bagi Laki-laki yang Meminang

1) Bertujuan untuk menikah

Khitbah harus dilakukan dengan niat untuk menikah, bukan untuk tujuan lain yang tidak dibenarkan dalam Islam. Imam Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin*, menekankan pentingnya niat yang baik dalam setiap amal, termasuk dalam *khitbah*.²¹

2) Mampu menikah

Laki-laki yang meminang hendaknya telah memiliki kemampuan untuk menikah, baik secara fisik, mental, maupun finansial. Rasulullah Saw, bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَوْحَشُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, siapa saja yang telah mampu di antara kalian maka hendaklah ia menikah. Sebab nikah itu merupakan hal yang paling bisa menundukkan pandangan dan pemelihara kemaluan. Namun, siapa saja yang belum mampu, maka berpuasalah. Karena puasa adalah sebagai perisainya.” (HR. Muslim).²²

3) Proses *Khitbah* dalam Islam

Proses *khitbah* dalam Islam umumnya melalui beberapa tahapan, meskipun pelaksanaannya dapat berbeda-beda tergantung pada adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Secara umum, tahapan-tahapan *khitbah* sebagai berikut:

a) Tahap Pengenalan (*Ta'aruf*)

Sebelum melakukan *khitbah*, seseorang dianjurkan untuk mengenal calon pasangannya terlebih dahulu. Tahap pengenalan ini dapat dilakukan dengan cara yang dibenarkan dalam Islam, seperti melalui perantara keluarga atau orang yang dipercaya.²³

²¹ Al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya Ulumuddin*, juz 4, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), 25.

²² HR. Al-Bukhari nomor 4779.

²³ Az-Zuhaili, Wahbah, juz 7, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, 13.

Imam Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin*, menjelaskan pentingnya mengenal calon pasangan sebelum menikah untuk memastikan kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga.²⁴

b) Meminta Izin untuk Melihat Calon

Islam memperbolehkan calon suami untuk melihat calon istri sebelum *khitbah*, Rasulullah Saw, bersabda:

فَأَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِّمَ بَيْنَكُمَا

"Lihatlah perempuan itu, karena yang demikian akan lebih melanggengkan kasih sayang di antara kalian berdua." (HR. Tirmidzi dan An-Nasa'i).²⁵

Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, menyatakan bahwa diperbolehkan melihat wajah dan telapak tangan calon istri karena keduanya bukan aurat dan dapat menggambarkan kecantikan dan kebugaran fisiknya.²⁶

c) Pengajuan *Khitbah*

Setelah tahap pengenalan dan melihat calon, langkah selanjutnya adalah pengajuan *khitbah*. *Khitbah* umumnya dilakukan oleh pihak laki-laki atau keluarganya kepada pihak perempuan atau walinya. Pengajuan *khitbah* dapat dilakukan secara langsung maupun melalui perantara.²⁷

d) Pemberian Hadiah atau Tanda *Khitbah*

Sebagai tanda keseriusan dalam *khitbah*, pihak laki-laki biasanya memberikan hadiah atau tanda *khitbah* kepada pihak perempuan. Hadiah ini bisa berupa cincin, pakaian, makanan, atau benda berharga lainnya, tergantung pada kebiasaan masyarakat setempat.²⁸

²⁴ Al-Ghazali, Abu Hamid, juz 2, *Ihya Ulumuddin*, 35.

²⁵ HR. Daru Quthni: 3/252 (31-32) dan Ibnu Majah: 1/574

²⁶ An-Nawawi, Muhyiddin, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, juz 16, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 135.

²⁷ Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7, 14.

²⁸ Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7, 15.

Imam Malik dalam *Al-Muwaththa'*, menyebutkan bahwa pemberian hadiah dalam *khitbah* adalah bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap pihak perempuan.²⁹

e) Menentukan Waktu Akad Nikah

Setelah *khitbah* diterima, kedua belah pihak biasanya menentukan waktu akad nikah. Penentuan waktu ini sebaiknya tidak terlalu lama setelah *khitbah*, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.³⁰

Hak-Hak dan Aturan dalam *Khitbah*

1. Hak-Hak dalam *Khitbah*

Dalam *khitbah*, terdapat beberapa hak yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak, di antaranya:

a. Hak untuk Menerima atau Menolak Pinangan

Pihak perempuan atau walinya memiliki hak untuk menerima atau menolak pinangan. Islam tidak memaksakan seorang perempuan untuk menerima pinangan yang tidak diinginkannya.

Imam Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla*, menekankan pentingnya keridhaan seorang perempuan dalam menerima pinangan, dan tidak boleh ada paksaan dalam hal ini.³¹

b. Hak untuk Melihat Calon Pasangan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Islam memberikan hak kepada calon suami untuk melihat calon istrinya sebelum *khitbah*. Begitu pula sebaliknya, calon istri memiliki hak untuk melihat calon suaminya.³²

c. Hak untuk Mengetahui Kondisi Calon Pasangan

Kedua belah pihak memiliki hak untuk mengetahui kondisi calon pasangannya, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Hal ini penting untuk memastikan kesesuaian dan kecocokan antara keduanya.³³

²⁹ Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, juz 2, (Abu Dhabi: Muassasah Zayed bin Sultan, 2004), 525.

³⁰ Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7, 16.

³¹ Ibnu Hazm, Ali bin Ahmad, *Al-Muhalla*, juz 9, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 32.

³² Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7, 13.

³³ Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7, 14.

Imam Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin*, menyebutkan bahwa mengetahui kondisi calon pasangan adalah salah satu cara untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga.³⁴

d. Hak atas Hadiah *Khitbah*

Dalam tradisi *khitbah*, pihak perempuan memiliki hak atas hadiah yang diberikan oleh pihak laki-laki. Hadiah ini menjadi milik pihak perempuan dan tidak bisa diminta kembali kecuali dalam keadaan tertentu.³⁵

2. Aturan dalam *Khitbah*

a. Batasan Pergaulan selama Masa *Khitbah*

Meskipun *khitbah* telah dilakukan, namun kedua belah pihak tetap harus menjaga batasan-batasan syariat dalam pergaulan. Mereka belum menjadi mahram satu sama lain, sehingga tetap harus menjaga adab pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.³⁶

Imam An-Nawawi dalam *Raudhatu at-Thalibin*, menegaskan bahwa *khitbah* tidak mengubah status mahram antara laki-laki dan perempuan, sehingga tetap harus menjaga batasan-batasan syariat.³⁷

b. Larangan *Khalwat*

Khalwat (berduaan di tempat sepi) antara peminang dan yang dipinang tetap dilarang selama masa *khitbah*.

c. Status Hadiah *Khitbah* jika Terjadi Pembatalan

Jika terjadi pembatalan *khitbah*, status hadiah yang telah diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan perlu diperhatikan. Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini:

- 1) Mazhab Hanafi: Hadiah *khitbah* boleh diminta kembali jika masih ada barangnya. Jika barangnya sudah tidak ada, maka tidak boleh diminta ganti.³⁸

³⁴ Al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya Ulumuddin*, juz 2, 36.

³⁵ Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7, 18.

³⁶ Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7, 17.

³⁷ An-Nawawi, Muhyiddin, *Raudhatu at-Thalibin*, juz 7, 20.

³⁸ Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, juz 4, 18.

2) Mazhab Maliki: Jika pembatalan dari pihak laki-laki, maka ia tidak berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikan. Jika pembatalan dari pihak perempuan, maka pihak laki-laki berhak meminta kembali hadiah tersebut.³⁹

3) Mazhab Syafi'i dan Hambali: Hadiah khitbah boleh diminta kembali dalam keadaan apa pun jika masih ada barangnya. Jika barangnya sudah tidak ada, maka boleh diminta gantinya.⁴⁰

Imam Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*, menyatakan bahwa hadiah khitbah diberikan dengan syarat terjadinya pernikahan. Jika pernikahan tidak terjadi, maka pemberi hadiah berhak meminta kembali hadiahnya.⁴¹

d. Konsekuensi Pembatalan Khitbah

Khitbah bukanlah akad nikah, sehingga pembatalan *khitbah* tidak menimbulkan konsekuensi hukum seperti halnya talak. Namun, pembatalan khitbah tanpa alasan yang jelas dapat menimbulkan madharat bagi pihak lain, baik secara moril maupun materiil.⁴²

Imam Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla*, menyatakan bahwa pembatalan *khitbah* adalah hak masing-masing pihak, namun sebaiknya dilakukan dengan cara yang baik dan tidak menyakiti pihak lain.⁴³

Sejarah Khitbah Rasulullah Saw.

1. Khitbah Rasulullah Saw, kepada Khadijah ra.

Khadijah ra adalah istri pertama Rasulullah Saw. Proses *khitbah* antara Rasulullah Saw, dan Khadijah ra, cukup berbeda dengan tradisi *khitbah* pada umumnya saat itu. Khadijah ra, yang saat itu adalah seorang janda kaya dan terhormat, tertarik dengan sifat amanah dan akhlak mulia Rasulullah Saw, melalui perantara sahabatnya, Nafisah binti Munnabih ra, Khadijah ra, menyampaikan keinginannya untuk menikah dengan Rasulullah Saw.⁴⁴

³⁹ Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, juz 4, 19.

⁴⁰ Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, juz 4, 20.

⁴¹ Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad, *Al-Mughni*, juz 7, 454.

⁴² Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7, 19.

⁴³ Ibnu Hazm, Ali bin Ahmad, *Al-Muhalla*, juz 9, 35.

⁴⁴ Ibnu Hisyam, Abdul Malik, *As-Sirah An-Nabawiyah*, (Beirut: Dar al-Jil, 1411 H), juz 1, 171.

Setelah mengetahui keinginan Khadijah ra, Rasulullah Saw, pun menyetujuinya, dan kemudian beliau bersama pamannya, Abu Thalib ra, menemui paman Khadijah ra, Amr bin Asad, untuk melamar Khadijah ra. *Khitbah* ini diterima, dan kemudian dilanjutkan dengan akad nikah.⁴⁵

Imam Ibnu Hisyam dalam *As-Sirah An-Nabawiyah*, menjelaskan secara rinci proses *khitbah* Rasulullah Saw, kepada Khadijah ra, termasuk peran Nafisah binti Munnabih ra. sebagai perantara dan mahar yang diberikan Rasulullah Saw, kepada Khadijah ra.⁴⁶

2. *Khitbah* Rasulullah Saw, kepada Aisyah ra

Aisyah ra adalah putri dari sahabat dekat Rasulullah Saw, Abu Bakar Ash-Shiddiq ra. Rasulullah Saw, melamar Aisyah ra melalui ayahnya, Abu Bakar ra. Kisah *khitbah* ini diriwayatkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

Rasulullah Saw, berkata; “*Temui kembali Abu Bakar dan sampaikan kepadanya, engkau adalah saudaraku dalam Islam. Aku tetap menjadi saudaramu, dan putrimu (Aisyah) halal untuk aku nikahi.*”

Abu Bakar ra, awalnya sedikit keberatan karena merasa seperti saudara dengan Rasulullah Saw, namun Rasulullah Saw, menjelaskan bahwa persaudaraan mereka adalah persaudaraan dalam Islam, bukan persaudaraan nasab yang menghalangi pernikahan. *Khitbah* ini pun diterima oleh Abu Bakar ra.⁴⁷

Imam Ibnu Sa'ad dalam *Ath-Thabaqat Al-Kubra*, mencatat peristiwa *khitbah* Rasulullah Saw, kepada Aisyah ra, sebagai salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam.⁴⁸

3. *Khitbah* Rasulullah Saw, kepada Hafsa ra.

⁴⁵ Ibnu Hisyam, Abdul Malik, *As-Sirah An-Nabawiyah*, (Beirut: Dar al-Jil, 1411 H), juz 1, 172.

⁴⁶ Ibnu Hisyam, Abdul Malik, *As-Sirah An-Nabawiyah*, (Beirut: Dar al-Jil, 1411 H), juz 1, 173.

⁴⁷ Ibnu Sa'ad, Muhammad, *Ath-Thabaqat Al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), juz 8, 58.

⁴⁸ Ibnu Sa'ad, Muhammad, *Ath-Thabaqat Al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), juz 8, 59.

Hafsah ra adalah putri dari sahabat Rasulullah Saw, Umar bin Khattab ra. Setelah menjadi janda, Umar ra menawarkan putrinya kepada Abu Bakar ra dan Utsman ra, namun keduanya tidak menerima tawaran tersebut. Kemudian Rasulullah Saw, melamar Hafsah ra, dan lamaran tersebut diterima oleh Umar ra.⁴⁹

Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Umar ra berkata: "Aku menemui Abu Bakar dan berkata: 'Jika engkau mau, aku akan menikahkan Hafsah binti Umar denganmu.' Abu Bakar diam saja. Kemudian aku menemui Utsman dan berkata: 'Jika engkau mau, aku akan menikahkan Hafsah binti Umar denganmu.' Utsman menjawab: 'Sepertinya aku tidak ingin menikah saat ini.' Kemudian Rasulullah Saw, melamarnya, dan aku menikahkannya dengan beliau." (HR. Bukhari)⁵⁰

4. Khitbah Rasulullah Saw, kepada Ummu Salamah ra

Ummu Salamah ra adalah seorang janda yang suaminya, Abu Salamah ra, meninggal dunia setelah perang Uhud. Setelah masa iddah nya selesai, Rasulullah Saw, mengutus seseorang untuk melamarnya. Awalnya Ummu Salamah ra merasa keberatan karena beberapa alasan, namun akhirnya menerima lamaran Rasulullah Saw.⁵¹

Imam Muslim meriwayatkan bahwa Ummu Salamah ra berkata: "Ketika Abu Salamah wafat, aku berkata: 'Siapa yang lebih baik dari Abu Salamah?' Kemudian aku dilamar oleh Rasulullah Saw,. Aku berkata: 'Aku memiliki tiga sifat, aku adalah wanita pencemburu, aku sudah tua, dan aku memiliki banyak anak.' Rasulullah Saw, menjawab: 'Aku akan berdoa kepada Allah agar menghilangkan rasa cemburumu, aku lebih tua darimu, dan anak-anakmu adalah tanggung jawabku.'" (HR. Muslim)⁵²

5. Khitbah Rasulullah Saw, kepada Juwairiyah ra.

Juwairiyah ra adalah putri dari pemimpin Bani Al-Musthaliq, Al-Harits bin Abi Dhirar. Ia menjadi tawanan perang setelah perang Bani Al-Musthaliq. Juwairiyah ra kemudian menemui Rasulullah Saw, untuk meminta bantuan

⁴⁹ HR. Bukhari no. 5122.

⁵⁰ HR. Bukhari no. 5122.

⁵¹ HR. Muslim no. 918.

⁵² HR. Muslim no. 918.

dalam membebaskan dirinya. Rasulullah Saw, menawarkan untuk membayar tebusannya dan melamarnya. Juwairiyah ra menerima lamaran tersebut.⁵³

Imam Ibnu Hisyam dalam *As-Sirah An-Nabawiyah*, mencatat bahwa pernikahan Rasulullah Saw, dengan Juwairiyah ra membawa berkah bagi Bani Al-Musthaliq, karena setelah pernikahan tersebut, para sahabat membebaskan semua tawanan dari Bani Al-Musthaliq yang merupakan kerabat Juwairiyah ra.⁵⁴

6. Hikmah dari Khitbah Rasulullah Saw.

Dari berbagai kisah khitbah Rasulullah Saw, terdapat beberapa hikmah yang dapat diambil:

- a. Keragaman proses khitbah: Khitbah Rasulullah Saw, menunjukkan bahwa proses khitbah dapat dilakukan dengan berbagai cara, sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing pihak.
- b. Penghormatan terhadap wali: Rasulullah Saw, selalu melamar wanita melalui walinya, menunjukkan pentingnya peran wali dalam proses *khitbah*.
- c. Persetujuan pihak perempuan: Rasulullah Saw, selalu memastikan bahwa pihak perempuan menyetujui *khitbah* tersebut, menunjukkan pentingnya persetujuan dan keridhaan dalam *khitbah*.
- d. Transparansi dalam *khitbah*: Rasulullah Saw, selalu transparan dalam menyampaikan kondisi dirinya kepada pihak perempuan, seperti yang terjadi dalam *khitbah* kepada Ummu Salamah ra.
- e. Memperhatikan aspek sosial: *Khitbah* Rasulullah Saw, kepada Juwairiyah ra menunjukkan bahwa *khitbah* juga memperhatikan aspek sosial, yaitu memperbaiki hubungan antar suku.⁵⁵

Imam An-Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim* menjelaskan bahwa *khitbah* Rasulullah Saw, merupakan teladan bagi umat Islam dalam melaksanakan *khitbah* sesuai dengan syariat.⁵⁶

⁵³ Ibnu Hisyam, Abdul Malik, *As-Sirah An-Nabawiyah*, juz 2, 289.

⁵⁴ Ibnu Hisyam, Abdul Malik, *As-Sirah An-Nabawiyah*, juz 2, 290.

⁵⁵ An-Nawawi, Muhyiddin, *Syarh Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, 1392 H), juz 9, 193.

Sejarah *Khitbah* dalam Hukum Adat di Indonesia

1. *Khitbah* dalam Adat Jawa

Dalam adat Jawa, proses *khitbah* atau lamaran dikenal dengan istilah "*nontoni*" atau "*nakokke*". Proses ini diawali dengan tahap "*nontoni*", yaitu kunjungan keluarga laki-laki ke rumah keluarga perempuan untuk melihat calon menantu. Setelah itu, jika kedua belah pihak setuju, dilanjutkan dengan tahap "*nakokke*", yaitu menanyakan kesediaan pihak perempuan untuk dipinang.⁵⁷

Tahap selanjutnya adalah "*lamaran*" atau "*panembung*", yaitu peminangan secara resmi oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dalam tahap ini, pihak laki-laki biasanya membawa berbagai hadiah atau barang bawaan yang disebut "*asok tukon*" atau "*srah-srahan*". Barang bawaan ini bisa berupa berbagai macam kebutuhan calon pengantin perempuan, seperti pakaian, perhiasan, makanan, dan lain-lain.⁵⁸ Koentjaraningrat dalam bukunya *Kebudayaan Jawa*, menjelaskan bahwa dalam adat Jawa, lamaran merupakan proses penting yang menandai keseriusan pihak laki-laki untuk menikahi perempuan pilihannya. Proses ini juga menunjukkan penghormatan pihak laki-laki terhadap keluarga perempuan.⁵⁹

2. *Khitbah* dalam Adat Minangkabau

Dalam adat Minangkabau, proses *khitbah* dikenal dengan istilah "*maminang*". Yang unik dalam adat Minangkabau, pihak perempuanlah yang melamar pihak laki-laki, sesuai dengan sistem matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau.⁶⁰

Proses "*maminang*" diawali dengan tahap "*maresek*", yaitu penyelidikan awal oleh pihak perempuan terhadap pihak laki-laki untuk mengetahui apakah laki-laki tersebut sudah memiliki calon istri atau belum. Setelah itu,

⁵⁶ An-Nawawi, Muhyiddin, *Syarh Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, 1392 H), juz 9, 194.

⁵⁷ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 127.

⁵⁸ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 128.

⁵⁹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 129.

⁶⁰ Amir M.S., *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2006), 12.

jika pihak laki-laki belum memiliki calon istri, dilanjutkan dengan tahap "*batimbang tando*", yaitu bertukar tanda sebagai bukti kesepakatan untuk menikah.⁶¹

Amir M.S. dalam bukunya *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, menjelaskan bahwa dalam adat Minangkabau, lamaran dilakukan oleh pihak perempuan karena perempuan memiliki posisi yang istimewa dalam sistem matrilineal. Namun, hal ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena dalam praktiknya, yang melakukan lamaran tetaplah laki-laki dewasa dari keluarga perempuan, bukan perempuan itu sendiri.⁶²

3. *Khitbah dalam Adat Bugis-Makassar*

Dalam adat Bugis-Makassar, proses khitbah dikenal dengan istilah "*massuro*" atau "*madduta*". Proses ini diawali dengan tahap "*mappese-pese*", yaitu penyelidikan awal oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Setelah itu, jika kedua belah pihak setuju, dilanjutkan dengan tahap "*madduta*", yaitu peminangan secara resmi oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.⁶³

Dalam tahap "*madduta*", pihak laki-laki biasanya diwakili oleh seorang juru bicara yang disebut "*to madduta*". Juru bicara ini bertugas menyampaikan maksud kedatangan pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan bahasa yang sopan dan puitis. Jika lamaran diterima, dilanjutkan dengan tahap "*mappetu ada*", yaitu penentuan hari pernikahan dan jumlah mahar.⁶⁴

Hamid Abdullah dalam bukunya *Manusia Bugis Makassar*, menjelaskan bahwa dalam adat Bugis-Makassar, proses lamaran sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dan kehormatan. Proses ini juga menunjukkan penghargaan terhadap perempuan dan keluarganya.⁶⁵

4. *Khitbah dalam Adat Batak*

⁶¹ Amir M.S., *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2006), 13.

⁶² Amir M.S., *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2006), 14.

⁶³ Abdullah, Hamid, *Manusia Bugis Makassar*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1985), 45.

⁶⁴ Abdullah, Hamid, *Manusia Bugis Makassar*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1985), 46.

⁶⁵ Abdullah, Hamid, *Manusia Bugis Makassar*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1985), 47.

Dalam adat Batak, proses *khitbah* dikenal dengan istilah "*marhusip*" atau "*marhata sinamot*". Proses ini diawali dengan tahap "*marhusip*", yaitu pembicaraan awal antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan untuk mencapai kesepakatan tentang rencana pernikahan.⁶⁶

Setelah tahap "*marhusip*", jika kedua belah pihak setuju, dilanjutkan dengan tahap "*marhata sinamot*", yaitu pembicaraan tentang mahar atau "*sinamot*" yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dalam adat Batak, "*sinamot*" memiliki nilai yang sangat tinggi dan menunjukkan status sosial keluarga.⁶⁷

J.C. Vergouwen dalam bukunya *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, menjelaskan bahwa dalam adat Batak, proses lamaran sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong. Proses ini juga menunjukkan penghargaan terhadap perempuan dan keluarganya.⁶⁸

5. *Khitbah dalam Adat Sunda*

Dalam adat Sunda, proses *khitbah* dikenal dengan istilah "*neundeun omong*" atau "*ngalamar*". Proses ini diawali dengan tahap "*neundeun omong*", yaitu penyampaian maksud oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan melalui perantara. Setelah itu, jika pihak perempuan setuju, dilanjutkan dengan tahap "*ngalamar*", yaitu peminangan secara resmi oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.⁶⁹

Dalam tahap "*ngalamar*", pihak laki-laki biasanya membawa berbagai hadiah atau barang bawaan yang disebut "*seserahan*". Barang bawaan ini bisa berupa berbagai macam kebutuhan calon pengantin perempuan, seperti pakaian, perhiasan, makanan, dan lain-lain.⁷⁰

⁶⁶ Vergouwen, J.C., *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 152.

⁶⁷ Vergouwen, J.C., *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 153.

⁶⁸ Vergouwen, J.C., *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 154.

⁶⁹ Ekadjati, Edi S., *Kebudayaan Sunda: Suatu Pendekatan Sejarah*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), 72.

⁷⁰ Ekadjati, Edi S., *Kebudayaan Sunda: Suatu Pendekatan Sejarah*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), 73.

Edi S. Ekadjati dalam bukunya *Kebudayaan Sunda: Suatu Pendekatan Sejarah*, menjelaskan bahwa dalam adat Sunda, lamaran merupakan proses penting yang menandai keseriusan pihak laki-laki untuk menikahi perempuan pilihannya. Proses ini juga menunjukkan penghormatan pihak laki-laki terhadap keluarga perempuan.⁷¹

6. *Harmonisasi Khitbah dalam Islam dan Hukum Adat di Indonesia*

Meskipun terdapat keragaman dalam praktik *khitbah* di berbagai daerah di Indonesia, namun secara substansi, praktik tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bahkan, banyak nilai-nilai Islam yang terintegrasi dalam praktik *khitbah* adat di Indonesia, seperti penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya, transparansi dalam proses *khitbah*, dan penghargaan terhadap persetujuan kedua belah pihak.⁷²

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam*, menyatakan bahwa praktik *khitbah* dalam hukum adat di Indonesia pada umumnya selaras dengan syariat Islam, meskipun terdapat beberapa praktik yang perlu disesuaikan, seperti larangan khalwat antara peminang dan yang dipinang.⁷³

Amir Syarifuddin dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, juga menegaskan bahwa integrasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam praktik *khitbah* di Indonesia menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang dapat beradaptasi dengan konteks sosial budaya masyarakat setempat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam.⁷⁴

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

⁷¹ Ekadjati, Edi S., *Kebudayaan Sunda: Suatu Pendekatan Sejarah*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), 74.

⁷² Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 54.

⁷³ Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 21.

⁷⁴ Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 55.

1. *Khitbah* atau peminangan dalam Islam adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan tertentu atau walinya untuk menikahinya. Dalam konteks hukum adat di Indonesia, *khitbah* memiliki istilah yang beragam sesuai dengan suku dan daerah masing-masing, namun secara substansi memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai langkah awal menuju pernikahan.
2. Kaidah-kaidah dan proses *khitbah* dalam Islam meliputi dasar hukum *khitbah*, syarat-syarat *khitbah*, dan tahapan-tahapan dalam *khitbah*. Dasar hukum *khitbah* terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, dengan hukum asalnya adalah mubah (boleh). Syarat-syarat *khitbah* meliputi syarat bagi perempuan yang dipinang dan syarat bagi laki-laki yang meminang. Proses *khitbah* umumnya melalui tahap pengenalan, meminta izin untuk melihat calon, pengajuan *khitbah*, pemberian hadiah, dan penentuan waktu akad nikah.
3. Hak-hak dalam *khitbah* meliputi hak untuk menerima atau menolak pinangan, hak untuk melihat calon pasangan, hak untuk mengetahui kondisi calon pasangan, dan hak atas hadiah *khitbah*. Aturan dalam *khitbah* meliputi batasan pergaulan selama masa *khitbah*, larangan *khalwat*, status hadiah *khitbah* jika terjadi pembatalan, dan konsekuensi pembatalan *khitbah*.
4. Sejarah *khitbah* Rasulullah Saw, menunjukkan keragaman dalam proses *khitbah*, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam seperti penghormatan terhadap wali, persetujuan pihak perempuan, transparansi dalam *khitbah*, dan memperhatikan aspek sosial.
5. Sejarah *khitbah* dalam hukum adat di Indonesia menunjukkan keragaman dalam praktik *khitbah* di berbagai daerah, seperti Jawa, Minangkabau, Bugis-Makassar, Batak, dan Sunda. Meskipun terdapat keragaman, namun secara substansi, praktik tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bahkan, banyak nilai-nilai Islam yang terintegrasi dalam praktik *khitbah* adat di Indonesia.
6. Harmonisasi antara ketentuan syariat Islam dan hukum adat di Indonesia dalam praktik *khitbah* menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang dapat beradaptasi dengan konteks sosial budaya

masyarakat setempat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam.

Daftar Pustaka

- Abdullah, H. (1985). *Manusia Bugis Makassar*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*. Riyadh: Maktabah al-Riyadh.
- Ahmad, A. (t.t.). *Musnad Ahmad* (Vol. 5). Beirut: Dar al-Hilal.
- Al-Ghazali, A. H. (t.t.). *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Jaziri, A. (2003). *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Malik bin Anas. (2004). *Al-Muwaththa'*. Abu Dhabi: Muassasah Zayed bin Sultan.
- Amir, M. S. (2006). *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- An-Nawawi, M. (1392 H). *Syarh Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- An-Nawawi, M. (t.t.). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- An-Nawawi, M. (1991). *Raudhatu at-Thalibin*. Beirut: al-Maktab al-Islami.
- Az-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Basyir, A. A. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Ekadjati, E. S. (1995). *Kebudayaan Sunda: Suatu Pendekatan Sejarah*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Hadikusuma, H. (1990). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

-
- Ibnu Hazm, A. bin A. (t.t.). *Al-Muhalla*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibnu Hisyam, A. M. (1411 H). *As-Sirah an-Nabawiyah*. Beirut: Dar al-Jil.
- Ibnu Qudamah, A. bin A. (1968). *Al-Mughni*. Kairo: Maktabah al-Qahirah.
- Ibnu Sa'ad, M. (1990). *Ath-Thabaqat al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Koentjaraningrat. (1984). *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Syafi'i, M. bin I. (1990). *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tim Penyusun. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama.
- Vergouwen, J. C. (2004). *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta: LKiS.
- Wignjodipoero, S. (1994). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Gunung Agung.